

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Direktorat Pelindungan WNI merupakan aktor yang berperan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri, salah satunya dalam penyelesaian kasus. Peran utama Direktorat Pelindungan WNI dalam penanganan kasus tahanan PMI di DTI Sabah adalah dengan cara senantiasa berkoordinasi dengan Perwakilan RI di wilayah Sabah, Malaysia yaitu KJRI Kota Kinabalu dengan melakukan upaya-upaya pelindungan antara lain, yakni pendataan atau verifikasi yang dilakukan secara berkala, *briefing* kekonsuleran, serta percepatan pemulangan bagi kelompok rentan yang terdiri dari anak-anak, perempuan, lansia, serta WNI/PMI yang sedang sakit.

KJRI Kota Kinabalu sebagai Perwakilan RI di Sabah, Malaysia melakukan perlindungan yang terkait dengan PMI meliputi skop perlindungan, yaitu aspek pencegahan, aspek deteksi dini, dan aspek respons cepat. Konsulat akan berkoordinasi dan memohon *update* informasi dari pihak Depot maupun dari Jabatan *Imigresen* Malaysia (JIM) terkait WNI yang ditahan di DTI terkait. Selain melalui jalur komunikasi formal, Konsulat juga secara berkala melaksanakan kegiatan kunjungan langsung ke berbagai DTI untuk melakukan pendataan dan verifikasi, sosialisasi atau *briefing* kekonsuleran, serta menyalurkan bantuan logistik kepada para WNI/PMI tahanan DTI wilayah Sabah. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan guna memastikan pelindungan bagi para WNI yang telah terdata di DTI untuk selanjutnya diupayakan proses deportasi ke Indonesia bagi mereka.

KJRI Kota Kinabalu akan berkoordinasi dengan Direktorat Pelindungan WNI dalam usaha deportasi PMI kembali ke Indonesia dengan cara menyampaikan secara resmi ke pusat melalui Berita Faksimile (Brafaks). Informasi yang tercantum pada Brafaks adalah kegiatan deportasi yang dilakukan KJRI Kota Kinabalu secara reguler dan akan memperbarui data di

sistem Peduli WNI. KJRI Kota Kinabalu juga akan melakukan lapor secara informal ke pihak Direktorat Pelindungan WNI.

Mengenai penanganan kasus WNI/PMI yang ditahan di DTI Sabah, Kementerian Luar Negeri c.q Direktorat Pelindungan WNI dan Perwakilan RI wilayah Sabah senantiasa berkoordinasi dengan lembaga lain, yakni BP3MI, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Pemerintah Daerah setempat di daerah ketibaan para deportan sekaligus di daerah asal para WNI/PMI deportan. Penanganan bersama dengan pihak-pihak terkait tersebut dilakukan setelah dan pasca ketibaan para deportan di Indonesia, yang mana hal ini mencakup fasilitasi ketibaan, pengecekan kesehatan, penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pemulangan ke daerah asal, hingga pemberian dukungan-dukungan lainnya yang sekiranya diperlukan bagi para WNI/PMI deportan.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Diharapkan ke depannya Direktorat Pelindungan WNI akan lebih terbuka dan transparan dalam penanganan kasus tahanan PMI di Sabah, Malaysia, dengan cara terus mengunggah berita mengenai *update* penanganan tahanan di DTI, baik sejak proses penangkapan, selama masa penahanan, hingga pemulangan kembali tahanan PMI ke Indonesia dengan menggunakan sosial media atau laman berita yang mereka miliki. Meskipun baik Direktorat Pelindungan WNI dan KJRI Kota Kinabalu membuka akses komunikasi bagi anggota keluarga untuk mengetahui dan menghubungi tahanan PMI, namun sangat minim publikasi yang dapat diakses oleh masyarakat agar mereka dapat turut waspada serta berkontribusi dalam mendukung, ikut menyebarkan, atau bahkan secara aktif menginisiasi berbagai kegiatan-kegiatan kampanye penyadaran publik terkait migrasi yang aman ke luar negeri.

6.2.2 Saran Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang tertarik dalam membahas topik serupa dengan penelitian ini, diharapkan dapat mengulik dan menggunakan konsep serta teori yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, serta dapat memperdalam pembahasan terkait perlindungan tahanan pekerja migran.